



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI
KUALA SIMPANG

Model: 55/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat c
Hakim Pengadilan Negeri dal
Daftar Catatan Perkara (Pasal :
ayat (2) KUHP)

Nomor: 6/Pid.C/2023/PN.KSP.

Persidangan Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, yang terbuka untuk umum dalam perkara:

Terdakwa

Nama lengkap : Alvin Wiliyanto Alias Alvin Bin Misran Tg;
Tempat lahir : Alur Tani Satu;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/24 Desember 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Makmur, Desa Alur Tani Satu, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

- GALIH ERLANGGA, S.H..... sebagai HAKIM;
- DIANA NOVITA, S.H..... sebagai PANITERA PENGGANTI;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, kemudian Terdakwa tersebut dipanggil dan dibawa masuk ke ruang persidangan, lalu Penyidik membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu dari Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Tamiang Hulu tertanggal 17 Januari 2023 Nomor: BP TPR/03/II/2023/Reskrim;

Setelah itu, Hakim mendengar keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penyidik di bawah sumpah, yaitu:

1. SUWANDI Bin (Alm.) JANUKI;
2. AYUB Bin (Alm.) UMAR;
3. MULIYADI ALIAS ADI BIN MATSARI;

Catatan Persidangan Nomor 6/Pid.C/2022/PN Ksp.



Setelah itu, Para Saksi yang diajukan Penyidik tersebut membenarkan keterangannya pada saat diperiksa di hadapan Penyidik sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara;

Setelah itu, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Para Saksi tersebut;

Setelah itu, Terdakwa memberikan keterangannya yang pada pokoknya membenarkan keterangannya sewaktu diperiksa di hadapan Penyidik, sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara;

Setelah itu, Para Saksi, Terdakwa, serta Penyidik membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Setelah Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian menjatuhkan putusan;

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kuala Simpang;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang tentang Penunjukan Hakim yang menangani perkara;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi serta keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022, sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa pergi menuju Area Perkebunan PT. Evans, yang terletak di Blok D1, Divisi 1, Desa Alur Tani Satu, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa sesampainya di perkebunan tersebut, Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit milik PT. Evans, lalu Terdakwa segera memindahkan 1 (satu) goni plastik warna putih yang berisi berondolan kelapa sawit tersebut, ke arah luar perkebunan, agar dapat dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu, Para Saksi yang merupakan petugas keamanan dari PT. Evans, melihat Terdakwa sedang memindahkan 1 (satu) goni plastik warna putih yang berisi berondolan kelapa sawit tersebut, lalu Para Saksi bersama-sama melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa, untuk selanjutnya diserahkan petugas kepolisian pada Kantor Kepolisian Resor Aceh Tamiang Sektor Tamiang Hulu;

Catatan Persidangan Nomor 6/Pid.C/2022/PN Ksp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Evans mengalami kerugian sejumlah Rp45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang akan mempertimbangkan catatan Penyidik atas perbuatan Terdakwa yaitu melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah merupakan perkara dalam tindak pidana pencurian ringan, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana pokoknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur mengenai tindak pidana ringan termasuk juga Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan nilai tidak lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022, sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa pergi menuju Area Perkebunan PT. Evans, yang terletak di Blok D1, Divisi 1, Desa Alur Tani Satu, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang, sesampainya di perkebunan tersebut, Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit milik PT. Evans, lalu Terdakwa segera memindahkan 1 (satu) goni plastik warna putih yang berisi berondolan kelapa sawit tersebut, ke arah luar perkebunan, agar dapat dijual oleh Terdakwa, pada saat itu, Para Saksi yang merupakan petugas keamanan dari PT. Evans, melihat Terdakwa sedang memindahkan 1 (satu) goni plastik warna putih yang berisi berondolan kelapa sawit tersebut, lalu Para Saksi bersama-sama melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa, untuk selanjutnya diserahkan petugas kepolisian pada Kantor Kepolisian Resor Aceh Tamiang Sektor Tamiang Hulu, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Evans mengalami kerugian sejumlah Rp45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang berpendapat bahwa

Catatan Persidangan Nomor 6/Pid.C/2022/PN Ksp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penyidik dalam berkas perkara yaitu "Pencurian Ringan";

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada suatu alasan yang dapat membenarkan serta memaafkan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menetapkan hukuman bagi Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa dapat membuat PT. Evans mengalami kerugian sejumlah Rp45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, berpendapat bahwa untuk memenuhi rasa keadilan serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan suatu pembalasan, melainkan sebagai suatu pembelajaran bagi Terdakwa atas kesalahannya, agar dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya, maka kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pidana Bersyarat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik warna putih yang berisi berondolan kelapa sawit, berdasarkan fakta di persidangan adalah milik PT. Evans, maka dikembalikan kepada PT. Evans;

Menimbang, bahwa sebagai orang yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alvin Wiliyanto Alias Alvin Bin Misran Tg terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan";

Catatan Persidangan Nomor 6/Pid.C/2022/PN Ksp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali di kemudian hari ada perintah lain berdasarkan Putusan Pengadilan, karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, melakukan tindak pidana baik secara sendiri maupun bersama-sama;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) goni plastik warna putih yang berisi berondolan kelapa sawit;Dikembalikan kepada PT. Evans;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023, oleh Galih Erlangga, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang ditunjuk sebagai Hakim pada perkara tindak pidana ringan, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Diana Novita, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang dan dihadiri Penyidik pada Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Tamiang Hulu dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Diana Novita, S.H.

Galih Erlangga, S.H.

Catatan Persidangan Nomor 6/Pid.C/2022/PN Ksp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)